

SKRIPSI

PENGARUH TENAGA KERJA ASING BAGI TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN JEBER

THE INFLUENCE OF FOREING WORKERS FOR LOCAL LABOR IN THE DISTRICT OF JEMBER

Oleh

ARTEEKOH PANAE NIM: 140710101555

KEMENTERIAN RESET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2019

SKRIPSI

PENGARUH TENAGA KERJA ASING BAGI TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN JEMBER

THE INFULENCE OF FOREING WORKERS FOR LOCAL LABOR IN THE DISTRICT OF JEMBER

Oleh

ARTEEKOH PANAE NIM: 140710101555

KEMETRIAN RESET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019

MOTTO

"Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu" 1

(Bobby Unser)

¹ https://www.kepogaul.com/inspirasi/motto-hidup-singkat-tapi-bermakna/

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya mempersembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu memberi dukungannya:

- Kedua orangtua saya, Ibu Faridah Waesumae dan Bapak Mayakob Panae tercinta yang telah mendukung setiap langkah saya, serta adik saya tersayang Zainab Panae, Sufeyang Panae dan Abdulhafiz Panae.
- 2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan banyak ilmu serta membimbing, mendidik saya dengan penuh kasih sayang.
- 3. Almamater yang saya bangga, Universitas Jember.

PRASYARAT GELAR

PENGARUH TENAGA KERJA ASING BAGI TENAGA KERJA LIKAL DI KABUPATEN JEMBER

THE INFLUENCE OF FOREING WORKERS FOR LABOR LOCAL IN THE
DISTRICT OF JEMBER

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ARTEEKOH PANAE NIM: 140710101555

KEMENTRIAN RESET DAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL, 25 JULI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H NIP. 197805312005012001

Dosen Pembimbing Anggota

<u>NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H</u> 198707132014042001

PENGESAHAN

PENGARUH TENAGA KERJA ASING BAGI TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN JEMBER

THE INFLUENCE OF FOREING WORKERS FOR LOCAL LABOR IN THE DISTRICT OF JEMBER

Oleh:

<u>ARTEEKOH PANAE</u> NIM. 140710101555

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

ROSITA INDRAYATI,S.H., M.H NIP. 197805312005012001 NURUL LAILI FADHILAH, S.H, M.H. NIP. 198707132014042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

<u>Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.</u> NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:				
Hari	: Jumaat			
Tanggal	: 26			
Bulan	: Juli			
Tahun	: 2019			
Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember				
Panitia Penguji :				
	Ketua,	Sekretaris,		
IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M. IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.				
NIP. 1960112	221989021001	NIP. 197004101998021001		
Anggota Penguji :				
	88			
ROSITA INI	DRAYATI, S.H., M.H.	:		
NIP. 1978053	312005012001			
NIIDIII I AI		ш.		
	<u>ILI FADHILAH, S.H., M</u> 132014042001	<u>.n.</u> :		
	· · · · -			

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: ARTEEKOH PANAE

NIM. : 140710101555

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis dengan judul : "Pengaruh Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Lokal di Kabupeten Jember" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tenakan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari karya ilmiah saya dinyatakan ada pihak yang dirugikan.

Jember, Juli 2019 Yang menyatakan,

<u>Arteekoh Panae</u> NIM. 140710101555

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayatNya, penulis dapat menyelesaiskripsi dengan judul "Pengaruh Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Jember". Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini dibutuhkan karya keras dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditemui dalam penulisannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat, apresiasi dan terimakasih kepada Yth. Bapak /Ibu:

- Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberi ilmu pengetahuan dan memberi dukungan hingga penyusuanan akhir skripsi ini;
- 2. Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluankan waktu untuk membimbing, mendorong dan mendamping hingga penyusunan akhir skripsi ini;
- 3. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu memberikan ilmu dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
- 4. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran dang pengalaman dalam penulisan skripsi ini;
- 5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Echwan Irianto. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 7. Totok Sudaryanto, S.H., M.S. dan Ibu Warah Atikah, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakutas Hukum Universitas Jember;
- 8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberi dukungan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum selama perkuliahan;
- 9. Orang Tua Tercinta, Ayah Mayakob Panae dan Ummi Faridah Waesumae. Terimakasih atas Doa, kesabaran dan penuh mendukung setiap langkah dari awal sehingga menyelesaikan skripsi ini;
- Adikku tercinta, Zainab Panae, Sufeyang Panae dan Abdulhafiz Panae yang selalu mendukung serta Keluarga Besar di Pattani yang selalu member motivasi;
- 11. Untuk keluar besar HMPI (Himpunan Mahasiswa Pattani Selatan Thailand di Indonesia) yang selalu memberi semangat dan motivasi;
- 12. Untuk teman-teman mahasiswa dari Thailand dan di Fakultas Hukum angkatan 2014 yang selalu memberi semangat dan bantuan baik secara moril dan spiritual;
- 13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Keterbatasan pengetahuan, kemampuan penulisan dalam menyempurnakan skripsi ini, penulis berharap saran dan kritikan dari semua pihak agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Jember, Juli 2019 Penulis

Arteekoh Panae NIM. 140710101555

RINGKASAN

Pentingnya pekerjaan karena merupakan sumberdaya manusia bagi setiap negara. Dalam hal ini tenaga kerja merupakan salah satu penggerak dan pembangunan, peningakatan, perlindungan, ekonomi negara untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Maka dalam penelitian hukum terdapat 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan Hukum yang digunaka adalah bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi dan buku-buku. Bahan non hukum seperti kamus hukum, encyclopedia. Analisis penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini terdiri atas dua hal, *Pertama* adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember kepada perusahaan yang melangaar peraturan terkait dengan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, ketentuan tersebut mengatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang meliputi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). *Kedua*, pengawasan Pemeruntah Daerah Provinsi untuk membatasi Tenaga Kerja Asing yang ada di Kabupaten Jember, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai

ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pemerintah mengatur secara tegas mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mewujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember, mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) agar dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing masih tetap mengutamakan Tenaga Kerja Indonesia dalam suatu perusahaan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pasal 34 Gubernur berwenang mencabut IMTA perpanjangan bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA lintas Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan IMTA. Dan pasal 76 (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksaan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah. Pengawasan merupakan kegiatan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diterap dalam peraturan pengawasan terhadap ketentuan peraturan ketenagakerja ketenagakerjaan, mempunyai tujuan untuk menjamin hak dan kewajiban tenaga kerja.

Saran dalam skripsi ini hendaknya Pemerintahan Daerah agak lebih tegas dalam suatu peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing dan bisa ambil tindakan bagi tenaga kerja asing yang ilegal, menambah fasilitas penuh kepada pegawai pengawasan untuk secara baik bisa mengawasi Tenaga Kerja secara seluruh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Tipe Penelitian	4
1.5.2 Pendekatan Masalah	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3.1 Bahan Hukum Prime	6
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7

1.5.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pemerintahan Daerah	9
2.1.1 Pengertian	9
2.1.2 Kewenangan	10
2.2 Pengawasan Pemerintahan Daerah	11
2.3 Tenaga Kerja	13
2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja	13
2.3.2 Jenis Tenaga Kerja	14
2.3.3 Pihak-pihak yang berkaitan dengan Tenaga Kerja	15
2.3.4 Potret Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia	18
BAB III PEMBAHASAN	20
 3.1 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember kepada perusahaan yang melanggar peraturan terkait dengan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 3.2 Pengawasan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk membatasi Tenaga Kerja Asing yang ada di Kabupaten Jember. 	20
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
	40
DAFTAR PUSTAKA	

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan rakyat Indonesia seluruhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur yang merata, materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembanunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, perlu bagi pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatjan kualitas tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itulah diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja, dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Berdasar ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003 adalah Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Pasar 3 UU No. 13 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan malalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediayaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Asas pembangunan ketenagakerjaan berdasarnya asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi terkait berbagai pihak, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama saling mendukung. ²

Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertujuan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan tenaga kerja yang terampil, keahlian maupun profesional pada bidang tertentun khusus dan belum didudukan tenaga kerja lokal sebagai tahapan mempercepat mengalihkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengingatkan investigasi asing, kehadiran Tenaga Kerja Asing sebagai perusahaan di Indonesia baik perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional, setiap pihak wajib mengguna dan mengutamakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. Pemerintah memeberikan perlindungan dan mengutamakan tenaga kerja local, melalui menjamin hak asasi sepenuh sehingga warga Negara Indonesia merasa aman dan adil atas kebijakan pemerintah. Tidak membiarkan tenaga kerja dari luar negeri merampas jabatan-jabatan yang seharusnya di duduki oleh tenaga kerja local. Bagi pengguna tenaga kerja luar negeri wajib mempunyai rencana dan izin penggunaan tenaga kerja asing.³

Tenaga Kerja Asing merupa warga negara asing yang pemegang visa dengan maksud untuk bekerja di wilayah Indonesia. Pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis dari instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan. Untuk pemberi kerja perseorangan mereka dilarang menggunakan tenaga kerja asing, karena diperbolehkan bekerja di Indonesia hanya hubungan kerja khusus jabatan dan waktu tertentu. Apabila masa kerja habis atau karena hal yang tidak dapat diperpanjang, pemberikerja bias memasuki tenaga kerja asing lainnya. Wajib bagi pemberikerja memiliki izin penggunaan tenaga kerja asing tidak berlaku bagi

² Wijayanti, Asti. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 6-8.

³ <u>https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/13549/13113</u> (diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 21:30)

perwakilan negara asing yang mempergunakan Tenaga Kerja Asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.⁴

Dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyebut perlunya pengawasan atas penggunaan TKA baik dari sisi Ketenagakerjaan dan dari sisi Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di Kabupaten Jember tidak hanya mencegah tenaga kerja asing ilegal atau mencegah masuknya tenaga kerja asing di Indonesia, mengancam keberadaan tenaga kerja lokal tapi juga untuk melaksanakan pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang salah guna dari perusahaan yang melanggar peraturan penggunaan tenaga kerja asing menduduki jabatan yang di larang. Sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Ketenagakerjaan menyebut bahwa; Tenaga Kerja Asing dilarang mendudukki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu. Tenaga kerja asing dilarang untuk menduduki jabatan sebagai pekerja kasar, pekerja domestik atau menempatkan menjadi pengambil kebijakan di perusahaan. Apabila hubungan kerja berakhir pemberi kerja kepada warga negara asing, wajib memulangkan tenaga kerja ke negara asal.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik menganalisa secara yuridis dalam karya ilmiah ini bentuk skripsi dengan judul : "PENGARUH TENAGA KERJA ASING BAGI TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN JEMBER".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember kepada perusahaan yang melanggar peraturan terkait dengan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing?

2. Bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi untuk membatasi Tenaga Kerja Asing yang ada di Kabupaten Jember?

⁴ Maimun. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Hlm. 18-19.

1.3 Tujuan Penulisan

- Untuk memahami dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember kepada perusahaan yang melanggar peraturan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam membatasi Tenaga Kerja Asing yang ada di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak di capai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kewajiban tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Jember.
- Memenuhi dan melengkapi persyaratan yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- 3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna khususnya tentang Ketenagakerjaan di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ilmiah tentu harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah menggunakan metode. berarti penyelidikan langsung menurut suatu rencana tertentu. Menemu suatu jalan untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Dan langkah yang di ambil jelas serta pembatasan tertentu menghindari jalan menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas dengan bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. Penulisan karya ilmiah tidak lepas dari metode penelitian karena, merupakan suatu pedoman dalam menganalisa permasalahan agar memperoleh kesimpulan terakhir mendekati kebenaran objektif dan nantinya

⁵ Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Bayu Media Publishing. Malang. hlm. 294.

dapat di pertanggung jawab secara ilmiah. Mengenai metode penelitian meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Suatu kegiatan Penelitian dalam ilmu hokum bukan hanya kegiatan knowhow dan bukan bukan kegiatan yang dilakukan sekadar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum adalah suatu kegiatan memecahkan isu hukum dihadapi. Dibutuhkan kemampuan untuk mengindentifikasi masalahmasalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang akan diteliti sehinggga kemudian dapat memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁶ Konsekuensi pemilihan topik permasalahan akan dikaji dalam penelitian objeknya adalah permasalahan hukum, tipe penelitian akan di guna dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang fokus dan mengkaji tentang kaidah atau norma dalam hukum positif.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam tipe penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu dalam proses penelitian terdapat beberapa pendekatan terhadap penelitian hukum. Peberapa pendekatan, peneliti mendapat informasi aspek mengenai isu dicoba untuk mencari jawaban. Adapun pendekatan digunakan dalam penelitian hukum diantaranya; Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu:

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu-isu hukum sedang ditangani.⁸ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti

⁸ Marzuki, Peter Mahmud, *Op,Cit.*, hlm. 133.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. PT Kharisma Putra Utama. Jakarta. hlm. 60.

⁷ Jhonny Ibrahim, *Op,Cit.*, hlm. 295.

adalah berbagai aturan hukum menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.9

Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual beranjak pandangan dan doktrin berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti menemukan ide-ide yang malahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman pandangan dan doktrin merupakan sandaran peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu dihadapi. 10

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian penulisan skripsi, dapat dibedakan menjadi sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber penelitian berupa bahan hukum, penelitian hukum juga dapat menggunakan baik berupa bahan hukum perimer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Merupa bahan hukum bersifat autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Bahan hukum primer yang dipergujakan dalam skripsi ini adalah:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016

Jhonny Ibrahim, *Op,Cit.*, hlm. 302.
 Marzuki, Peter Mahmud, *Op,Cit.*, hlm. 135-136.
 Ibid., hlm. 181.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen resmi. 12 Bahan hukum sekunder terutama adalah buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan.¹³

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. ¹⁴ Bahan non hukum berupa buku-buku ataupun laporan penelitian dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau tidaknya bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu. 15

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis bahan kuhum tugas akhir ini melakukan penelitian hukum, dilakukan sebagai langkah-langkah berikut:

- Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum hendak dipecahkan;
- Pengumpulan bahan hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi bahan non hukum;
- 3. Melakukan telaah isu hukum diajukan berdasarkan bahan telah dikumpulkan;
- Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi menjawab isu hukum; 4.
- Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi telah dibangun dalam kesimpulan.

¹² *Ibid.*, hlm. 181.

¹³ *Ibid.*, hlm. 195-196. ¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Op, Cit.*, hlm. 296.

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Op,Cit.*, hlm. 183-184.

Metode analisis bahan hukum digunakan yaitu metode deduktif yang bermaksud dari hal umum menuju hal khusus. Sesuai karakter ilmu hukum bersifat preskriptif, dan preskriptif, mempelajari ilmu hukum, tujuan hukum, nilainilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan, rambu dalam melaksanakan aturan hukum, diterapkan terhadap penelitian yang membutuhankan praktis maupun kajian akademis. 16

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah

2.1.1. Pengertian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah merupa unsur utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dalam sistem Pemerintahan Negara. Dengan karena itu, tujuan Pemerintah Derah sama dengan tujuan Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

1. Pemerintah

Pemerintah adalah kekuasaan memerintah negara atau badan yang tertinggi memerintah negara seperti kabinet merupakan suatu pemerintah, bias dijelaskan juga pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah. Pemerintah yakni merupa kata nama subyek berdiri sendiri. Sebagai contoh yakni : Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dan sebagainya. Pemerintah sebagai subyek atau organ/aparat menjalan fungsi, mempunyai arti luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah menunjuk kepada aparatur/alat perlengkapan pemerintah dalam negara sebagai kesatuan, menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara.

¹⁷ Situnorang, Victor M., dan Sitanggang, Dra. Cormentyna. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 31.

Pemerintahan

Dalam arti luas, pengertian Pemerintahan sebagai kegiatan adalah segala tugas kewenangan negara. Dilihat dari pembinaan Montesquieu, Pemerintahan dalam arti luas yakni terdiri dari bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit sebagai tugas kewenangan negara hanya bidang eksekutif saja. Berkewajiban tanggung jawab membangun sarana dilaksanakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat Sejalan dengan pembagian kekuasaan/kewenangan negara menurut Van Vollenhoven, pemerintahan arti sempit meliputi bidang bertuur (pemerintah) saja, segala tugas kewenangan perundang-undangan peradilan dikurangi bidang (wetgeving), (rechtspraak) dan bidang kepolisian (politie). 18

2.1.2. Kewenangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kewenangan mangandung arti : hal wewenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan wewenang mengandung arti : Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. 19

HD. Stout mengatakan: Wewenang merupakan pengertian berasal dari hukum organisasi pemerintahan, dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁰

Sedangkan FPCL. Tonnaer mengatakan: Kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini sebagai kemampuan melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

Kemudian P. Nicolai dikatakan: Kemampuan melakukan tindakan hukum tertentu. Hak berisi kebebasan melaku atau tidak melakukan tindakan atau

¹⁸ Situnorang, Victor M., dan Dra. Cormentyna. Sitanggang, Op. Cit., hlm. 4-5.

¹⁹ Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik. Sudrajat. 2017. Hukum Administrasi Negara dan *Kejijakan Pelayanan Publik.* Penerbit Nuansa Cendekia. Bandung. hlm. 143 ²⁰ Ridwan Juniarso, dan Achmad Sodik. Sudrajat., Op. Cit., hlm. 136

menurut pihak lain untuk melakukan tindakan, sedangkan kewajiban memuat keharusan melaku atau tidak melakukan tindakan tertentu.²¹

Philipus M. Hadjon, memakai istilah wewenang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Keduanya sering disejajarkan dengan istilah bevoegheid dalam bahasa Belanda. Namun harus dibedakan konsep bevoegheid pada konsep hukum publik maupun hukum privat. Sedangkan konsep wewenang atau kewenangan diguna dalam konsep hukum publik. Mengutip pendapat F.A.M.Stroink, dikemukakan dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Hukum tata negara, wewenang (bevoegheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtmacht). Demikian, dalam konsep hukum publik, wewengan berkaitan kekuasaan. Penuh dalam mendukung kegiatan pemograman dalam negara.

2.2 Pengawasan Pemerintahan Daerah

Organisasi Pemerintahan mempunyai pengawasan dan fungsinya, funsi pengawasan penting bagi pengawasan, usaha untuk menjamin adanya keaksipan antara penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna berhasil.

1. Pengawasan Preventif

Peraturan Pemerintah digolongkan kedalam ; Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai hal tertentu, berlaku setelah adanya pengesahan pejabat berwenang. Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah memerlukan pengesahan, dijalankan setelah ada pengesahan pejabat berwenang, atau apabila setelah 3 bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tersebut, pejabat yang berwenang tidak mengambil sesuatu Keputusan. Jangka waktu 3 bulan yang dimaksud oleh pejabat yang

_

²¹ *Ibid.*, hlm. 136

²² Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*. Setara Press (Klompok Penerbit Intrans). Malang. hlm. 74-75.

berwenang dapat diperpanjang 3 bulan lagi, dengan memberitahukannya kepada Pemerintah Daerah bersangkutan sebelum jangka waktu dimaksud berakhir. Penolakan pengesahan Peraturan Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah yang dimaksud oleh pejabat yang berwenang diberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan disertai alasan-alasannya. Terhadap penolakan pengesahan dimaksud di atas, Daerah yang bersangkutan dalam waktu 1 bulan terhitung mulai saat pemberitahuan penolakan pengesahan itu diterima, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat setingkat lebih atas dari pejabat yang menolak.

2. Pengawasan Represif

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah Tingkat atasnya ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang". Demikian Peraturan Pemerintah Daerah atau Keputusan Kepala Daerah bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan Peraturan perundangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Lokal mengurus rumah tangga sendiri tingkat atasnya, bahkan mungkin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, akan dicabut oleh Pejabat yang berwenang atau setidaktidaknya ditangguhkan dahulu berlakunya. Pengawasan Represif dilakukan kepada Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pengawasan Represif mewujudkan penangguhan, pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kapala Daerah bertentangan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan tingkatnya lebih tinggi. Penangguhan, pembatalan dilakukan oleh pejabat berwenang.

3. Pengawasan umum

Pengawasan Umum oleh pemerintah terhadap kegiatan Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan benar. Pengawasan umum terhadap Pemerintah Daerah oleh Menteri dalam Negeri dan Gubernur/ Bupati/ Walikotamadya. Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah Daerah bersangkutan. Segala penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengenai urusan rumah tangga daerah, urusan tugas pembantuan, Menteri Dalam Negeri karena jabatan ditunjuk

untuk itu dapat mengadakan penyelidik dan pemeriksaan. Tetapi yang paling penting langsung adanya Pengawasan Umum adalah Menteri Dalam Negeri.²³

2.3 Tenaga Kerja

2.3.1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga Kerja menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah satu orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, seperti; pekerja, pegawai, dan sebagainya, dan dua orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. ²⁴ Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Pengertian tentang tenaga kerja tampak perbedaan yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak memuatkan kata di dalam maupun luar hubungan kerja adanya penambahan kata sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata di dalam maupun luar hubungan kerja pada pengertian tenaga kerja, beralasan karena mengacaukan makna tenaga kerja sendiri, serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian umum. Halnya menambahankan kata kalimat sendiri pada kalimat supaya memenuhi kebutuhan sendiri.²⁵

1. Tenaga Kerja Asing

Istilah tenaga kerja asing ditinjau berbagai pandangan, sepertinya menentu kontribusi daerah bentuk retribusi, tenaga kerja asing adalah setiap orang yang bukan warga negara Indonesia, tetapi bisa melaku kegiatan pekerjaan dalam hubungan kerja, menggunakan hasil jasa, barang dipenuhi kebutuhan masyarakat.

Tenaga Kerja Asing menjadi istilah fenomena yang lumrah. Perkembangan tenaga kerja asing di Indonesia menjalani perubahan sesuai masanya. Seketika Belanda membuat perkebunan pada daerah di Indonesia, seperti Sumatera Timur,

²³ Situnorang, Victor M., dan Dra. Cormentyna. Sitanggang, *Op. Cit.*, hlm. 234-236. ²⁴ https://kbbi.web.id/tenaga%20kerja (diakses pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 22:25

Jakarta. hlm. 28.

WIB.) ²⁵ Husni, Lalu. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rajawali Pers.

alasan jarang didapat sumber daya manusia sebagai pekerja/ buruh mendorong pemerintah Belanda ketika mendatang pekerja asing dari luar negeri. Semakin kembangnya IPTEK, menyebabkan kenapa kebutuhan tenaga kerja keahlian dalam bidang tertentu menjadi alasan utama mengguna TKA. Tujuan peraturan TKA dari aspek hukum ketenagakerjaan, berdasarn menjamin, memberi keterampilan kerja bagi warga negara Indonesia banyak lapangan level yang layak. Karena mempekerjakan TKA di Indonesia berlaku melalui mekanisme dan prosedur ketat dari seleksi prosedur perizinan sehingga pengawasan tenaga kerja.²⁶

2. Tenaga Kerja Lokal

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat dengan TKL adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Jember yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja asli berasal Indonesia dan warga negara Indonesia.

Menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedangkan mencari pekerja, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja atau bukan tenaga kerja menurutnya dapat ditentukan oleh umur/usia.²⁷

2.3.4 Jenis Tenaga Kerja

Tenaga kerja atau *man powe* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja atau *labour force*, terdiri dari:

- a. Golongan bekerja,
- b. Golongan menganggur atau sedang mencari pekerjaan.

Klompok yang bukan angkatan kerja, terdiri dari:

²⁶ Agusmidah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor. hlm. 111.

²⁷ Agusmidah, Op. Cit., hlm. 6.

- a. Golongan bersekolah
- b. Golongan mengurus rumah tangga
- c. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Golongan bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah. Golongaan mengurus rumah tangga adalah mereka yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, sedangkan yang tergolongan dalam lain-lain ada dua macam, yaitu:

- 1. Golongan penerima pendapatan, yakni mereka tidak melakukan sesuatu kegiatan ekonomi, tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan uang atau sewa atas milik;
- 2. Mereka hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena lanjut usia (*jompo*), cacat atau sakit kronis.

Ketiga klompok golongan itu bukan angkatan kerja, kecuali hidup mereka tergantung dengan orang lain, waktu mendapatkan penawaran jasa untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering dinamakan *Potential labour Force (PLF)*.

Jadi, tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (*pengangguran*).²⁸

2.3.5 Pihak-pihak yang berkaitan dengan Tenaga Kerja

Dalam hukum ketenagakerjaan ada beberapa pihak yang sangat luat, yaitu tidak hanya pengusaha dan pekerja/buruh, tetapi ada juga pihak yang lain. Para pihak yang terkait masing-masing pihak terkait dalam hubungan industrialsaling berinteraksi sesuai posisi dalam menghasil barang dan/atau jasa. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan adalah pekerja/buruh, pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi pengusaha dan pemerintah/penguasa.

a. Buruh/Pekerja

Buruh dalah istilah populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, istilah Buruh dipergunakan sejak lama mulai dari zaman penjajahan Belanda, karena

_

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6-7.

peraturan perundang-undangan (sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah Buruh. Pada masa penjajahan Belanda maksud buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai "Blue Collar". Adapun pekerja yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintah ataupun swasta disebut sebagai "Karyawan/Pegawai" (White Collar). Perbedaan yang dimaksudkan antara kedua ini membawa konsekuensi pada perlakuan dan hak-hak tersebut tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang pribumi oleh Pemerintah Belanda.²⁹

b. Pengusaha

Sebagaimana halnya dengan istilah buruh istilah majikan ini sangat populer, karena perundang-undangan sebelum Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menggunakan istilah majikan, Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa Majikan adalah "orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh". Sama juga dengan istilah Buruh, istilah Majikan kurang sesuai konsep Hubungan Industrial Pancasila karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang berada di atas sebagai lawan atau kelompok penekanan dari buruh, karena secara yuridis antara buruh dan majikan mempunyai mitra dan kedudukan yang sama, itu lebih tepat jika menggunakan istilah Pengusaha.³⁰

c. Organisasi Pekerja/Buruh

Organisasi pekerja dimaksud memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja sehingga tidak bisa bagi para pengusaha untuk berlaku sewenangwenangnya. Keberhasilan ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya, semakin solid pekerja/buruh mengorganisasikan dirinya, maka akan semakin kuat. Sebaliknya semakin lemah, semakin tidak berdaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena itu pekerja/ buruh di Indonesia harus menghimpun dirinya, dalam suatu wadah atau organisasi

²⁹ Husni, Lalu. 2016. *Op.Cit.*, hlm. 45. ³⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

sehingga posisi tawarnya pekerja/buruh semakin kuat dalam menghadapi pengusaha. Sebagai implementasi dari amanat ketentuan Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat&berkumpul mengeluarkan pikiran denga lisan maupun tulisan yang ditetapkan dengan Undang-undang, pemerintah telah meratifikasikan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 mengenai Dasar-Dasar Hak Berorganisasi & Berunding Bersama.³¹

d. Organisasi Pengusaha

1. KADIN

Untuk meningkatkan peran pengusaha nasional dalam kegiatan pembangunan pemerintah melalui Undang-Undang No. 49 Tahun 1973 membentuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN). KADIN adalah wadah pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian. Tujuan KADIN adalah: pertama membina serta mengembang pengusaha Indonesia dalam bidang usaha negara, usaha koperasi, usaha swasta, kedudukannya sebagai pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib; kedua menciptakan serta mengembang iklim dunia usaha mungkin ikut serta seluas-luasnya pengusaha Indonesia, sehingga dapat berperan secara efektif dalam pembangunan nasional.

2. APINDO

Merupa sebagai wakil pegusaha kerja sama pemerintah, pengusaha dan pekerja. APINDO atau Asosiasi Pengusaha Indonesia, berdasarkan atas peran dan tanggung jawab dalam pembangunan nasional serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur, pengusaha Indonesia harus ikut secara aktif mengembangkan perannya sebagai kekuatan sosial dan ekonomi. Asosiasi Pengusaha Indonesia adalah wadah kesatuan pengusaha yang ikut mewujudkan kesejahteraan sosial dunia usaha melalui kerja sama terpadu dan serasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 49. ³² *Ibid*., hlm. 55-57.

e. Pemerintah/Penguasa

Pemerintah (*Penguasa*) berkepetingan ekonomi penghasilan berjalan dengan lancar dalam hukum perburuhan / ketenagakerjaan dapat berjalan dengan adil untuk campur tangan hubungan perburuhan / ketenagakerjaan dengan pemerintahan, hubungan pekerja dan pengusaha berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, tujuan menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sangat sulit untuk mencapai, untuk menangani masalah tenaga kerja karena ada pihak yang kuat selalu menekan pihak lemah. Pada dasar itulah pemerintah turut serta campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban kepada para pihak.³³

2.3.6 Potret Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Mulai sejarah orang asing masuk ke Indonesia tidak terlepas dari masa ke masa apabila mengingat tentang awal sejarah migrasi di Indonesia. Migrasi dalam awal sejarah Indonesia ditandai dengan kedatangan bangsa asing, yang membawa dan memperkenal sistem ekonomi baru, berdasarkan pada hubungan kepemilikan budak. Kemudian beberapa bangsa yang lebih maju peradabannya seperti India, Arab dan Cina datang ke Indonesia mulai sebagai tempat persinggahannya, kemudian berkembang menjadi upaya penguasaan wilayah hasil bumi dan jalur perdagangan. Pada masa kolonialisme Belanda mengadakan proses migrasi berlangsung sepenuh dikontrolnya kebijakan dari kolonial Belanda. VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) banyak mendatangkan orang luar negari yaitu India, Cina, Arab, dan Eropa dikerjakan membantu perdagangan dan pengelolaan pertanian di Batavia. Pada masa Soeharto Indonesia menjadi sasaran imperialisme asing (Amerika Serikat, Inggris dan Jepang). Penumbuhan perekonomian di Indonesia bergantung pada investasi modal asing baik berupa bantuan atau hutang dan sumber kekayaan alam dikuasai perusahaan asing, oleh karena hutang Indonesia pada luar negeri cukup banyak dan besar jumlahnya.

_

³³ *Ibid.*, hlm. 57-58.

Sejak bukanya pasar pekerja bebas pada abad ke 20, seiring dengan globalisasi semenjak tingkat persaingan kerja dalam negeri maupun luar negeri semakin meningkat, ditandai dengan banyak penanaman modal asing mulainya masuk ke Indonesia membawa dampak sangat cukup signifikan terhadap bertambahan, tenaga kerja berasal dari luar negera masuk ke Indonesia dan mengancam keberadaan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki keahlian khusus.³⁴

IERS, MB

 $^{^{34}}$ https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/13549/13113 (diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 21:30 WIB.)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasrakan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat ambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember kepada perusahaan yang melanggar peraturan terkait dengan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu halnya dapat memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tanaga Kerja Lokal sebagai upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing yang harus memenuhi persyaratan dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing, bagi pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib mempunnyai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTA) untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- 2. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk membatasi Tanaga Kerja Asing di Kabupaten Jember oleh sebagaimana hasil wawancara sebagai pengawas ketenagakerjaan yang mana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yaitu pasal 33 Pengawasan atas penggunaan TKA dilaksanakan oleh: Pengawasan Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidamgi urusan di bidang ketenagakerjaan; dan Pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawas dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal pasal 61 Pembinaan dan engawasan dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan TKL dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Adapun Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Bagi pelanggaran termasuk tenaga kerja asing maupun pemberikerja akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 sanksi administrative berupa; teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Kewenangan pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan bekerjasama dengan instansi terkait yang ditunjuk, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Saran

- Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi supaya penggunaan tenaga kerja dapat dilakukan dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk mengutamakan dan menjaga kepentingan untuk Tenaga Kerja Lokal.
- Perusahaan di dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing tetap taat secara administrasi keterangan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Dan seharusnya pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing menambahkan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk bisa melaksanakan tugas pengawasan semaksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusmidah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hakim, Lukman. 2012. Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah. Malang: Setara Press (Klompok Penerbit Intrans).
- Husni, Lalu. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang:Bayu Media Publishing.
- Juanda. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Maimun. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik. Sudrajat. 2017. *Hukum Administrasi Negara dan Kejijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Sidabalok, Janus. 2012. Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
- Situmorang, Victor M., dan Jusuf, Juhir. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Situnorang, Victor M., dan Sitanggang, Dra. Cormentyna. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijayanli, Asti. 2017. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

B. INTERNET

https://kbbi.web.id/tenaga%20kerja diakses pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 22:25 WIB.

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/13549/13113 diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 21:30 WIB.

file:///C:/Users/USER/Downloads/21639-43892-1-SM.pdf diakses pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 11:35 WIB.

file:///C:/Users/USER/Downloads/26779-31269-1-PB%20(1).pdf diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 22:00 WIB.

https://www.kepogaul.com/inspirasi/motto-hidup-singkat-tapi-bermakna/diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 12:30 WIB.